



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengajuan Permohonan Kasasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Apabila Dari Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menandatangani Akta Permohonan Kasasi Dalam Tenggang Waktu 14 (Empat Belas) Hari Setelah Putusah Diberitahukan Kepada Pihak Pemohon
3. Memori Kasasi (Wajib Dilampirkan Dalam Waktu 14 (Empat Betas) Hari Setelah Permohonan Kasasi Diajukan
4. Pemberitahuan Memori Kasasi
5. Kontra Memori Kasasi (Paling Lambat 14 Hari Sesudah Disampaikannya Memori Kasasi)
6. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi
7. Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (Inzage)
8. Surat Pengantar Pengirim Berkas Ke Pengadilan Tinggi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Image not found or type unknown



1. 1. Menerima permohonan Kasasi
2. 2. Membuat Akta Pernyataan Kasasi
3. 3. Mengkoreksi dan paraf akta
4. 4. Menanda tangani Akta Pernyataan Kasasi ke panitera
5. 5. Menginput data permohonan Kasasi ke SIPP dan dicatat ke Register Kasasi
6. 6. Membuat laporan Kasasi
7. 7. Menanda tangani laporan Kasasi Ke KPN
8. 8. Mengirim Laporan Kasasi
9. 9. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi
10. 10. Menginput Pemberitahuan Banding di SIPP dan di catat di Register kasasi
11. 11. Menerima Memori/ Kontra Kasasi
12. 12. Membuat akta penerimaan memori kasasi

13. 13. Mencatat permohonan kasasi ke buku register induk dan input SIPP

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 14 Nov 2024 pukul 15:16. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. 14. Membuat akta penerimaan kontra memori kasasi

15. 15. Penandatanganan Akta penerimaan kontra memori kasasi kepanitera



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Waktu Kirim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. upaya hukum kasasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Mojokerto : (0321) 322981
5. Melalui Meja Pengaduan yang ada di PTSP PN Mojokerto